

**ANALISIS PRAKTIK WAKALAH WALI NIKAH DI KECAMATAN
INGIN JAYA DALAM TINJAUAN MAQASID**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NESI ALIA PUTRI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 220101065

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**ANALISIS PRAKTIK WAKALAH WALI NIKAH DI KECAMATAN
INGIN JAYA DALAM TINJAUAN MAQASID**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

NESIALIA PUTRI


NIM. 220101065

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag

NIP. 197102022001121002


Shabarullah, M.H

NIP. 199312222020121011

**ANALISIS PRAKTIK WAKALAH WALI NIKAH DI KECAMATAN
INGIN JAYA DALAM TINJAUAN MAQASID**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Sera Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal


Selasa, 27 Januari 2026 M
08 Sya'ban 1447 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN.2113027901


Sekretari


Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I


Dr. Alimuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197503122006041002

Penguji II


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP.199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nesi Alia Putri
Nim : 220101065
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Praktik *Wakalah* Wali Nikah di Kecamatan
Ingin
Jaya Dalam Tinjauan Maqasid

dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya; dan
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Nesi Alia Putri
NIM. 220101065

ABSTRAK

Nama	: Nesi Alia Putri
NIM	: 220101065
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Praktik <i>Wakalah</i> Wali Nikah di Kecamatan Ingin Jaya Dalam Tinjauan Maqasid
Tebal Skripsi	: 56 Halaman
Pembimbing I	: Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	: Shabarullah, M.H
Kata Kunci	: <i>Praktek Wakalah, Tinjauan Maqasid</i>

Pernikahan dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, sehingga pelaksanaan akad oleh wakil atas izin wali tetap dibenarkan secara syar'i. Praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya merealisasikan maqasid al-syari'ah karena digunakan ketika wali nasab menghadapi faktor keterbatasan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *wakalah* wali nikah di kecamatan ingin jaya serta mengetahui tinjauan maqasid al-syari'ah terhadap praktek *wakalah*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini mendeskriptifkan hasil dan data yang didapat pada saat meneliti di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, dan wawancara. Teknik analisis data dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *wakalah* wali nikah terjadi bukan karena ketiadaan wali, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama meskipun wali nasab tetap hadir dalam majelis akad. Faktor agama muncul ketika wali merasa belum memenuhi sifat adil atau khawatir kondisi religiusnya belum layak untuk melafazkan ijab secara langsung, sehingga memilih menyerahkan pengucapan akad kepada pihak yang dianggap lebih kompeten. Faktor internal terlihat dari kondisi psikologis wali, seperti rasa gugup, kurang percaya diri, dan kekhawatiran salah dalam pengucapan lafaz ijab, sementara faktor sosial budaya tercermin dari adanya penghormatan masyarakat terhadap tokoh agama atau penghulu yang dipandang lebih pantas memimpin prosesi sakral pernikahan. Dari perspektif maqasid al-syari'ah, praktik *wakalah* wali nikah ini sejalan dengan tujuan syariat pada tingkat *daruriyyat* melalui terjaganya agama, jiwa, dan keturunan, pada tingkat *hajjiyyat* dengan memberikan kemudahan bagi wali tanpa menghilangkan keabsahan akad, serta pada tingkat *tahsiniyyat* dengan menyempurnakan etika, ketertiban, dan kekhidmatan pelaksanaan pernikahan. Selama *wakalah* dilakukan sesuai rukun dan syarat nikah serta dicatat secara resmi, praktik ini dapat dinilai sah dan relevan baik secara syar'i maupun menurut hukum positif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Wakalah Wali Nikah di Kecamatan Ingin Jaya Dalam Tinjauan Maqasid”** masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat pertolongan Allah SWT, segala hambatan yang ada dapat dilewati.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:


1. Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga, fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini..
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
4. Terimakasih kepada ayah dan mae untuk segala usaha dan kasih sayang dalam merawat dan mendidik ku, terimakasih karena sudah sabar dalam menghadapi sikapku, dan terimakasih atas segala doa dan dukungan yang selalu kalian ucapkan sehingga penulis bisa sampai tahap ini.
5. Kepada kakak-kakaku terimakasih telah menjadi kakak yang selalu mensupport atas hal baik yang aku lakukan, terimakasih sudah menjadi kakak yang bisa menjadi contoh untuk ku untuk menjadi kakak yang baik juga kepada adik-adiku.
6. Rasa kasih sayang, ku peruntukan untuk adik-adik ku, semoga aku bisa menjadi contoh baik juga untuk kalian seperti kakak-kakaku.
7. Kepada sahabat-sahabat tercinta penulis, terimakasih karna sudah mau bersama-sama menempuh pendidikan ini walaupun banyak rintangan yang kita lewati ingat masih banyak rintangan yang belum kita jumpai, dan masih banyak juga tempat, wisata, makanan, laut, gunung yang masih harus kita kunjungi.
8. Teruntuk teman seperjuangan penulis, Mayla Lidinia, Bungong Afrida dan Hany khairunisa yang sudah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Terimakasih karena sudah menjadi partner terbaik selama perkuliahan. Walaupun banyak derama selama menjalani perkuliahan ini tapi kalian adalah teman terbaik untuk sering-sering pada saat kuliah.
9. Terakhir kepada diri saya sendiri Nesi Alia Putri. Apresiasi sebesar besarnya karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis berharap mendapat kritik dan saran untuk penyempurnaan di kemudian hari demi kemajuan kita bersama. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin
Ya Rabbal ‘Alamin,

Banda Aceh, 21 Januari 2026
Penulis,

Nesi Alia Putri



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : kaifa
هول : haul

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

4. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

5. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

c. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
 هول : *haul*

6. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

7. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
 Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*
 طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	15
6. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP DASAR WAKALAH WALI NIKAH DAN MAQASID AL-SYARI'AH.....	17
A. Konsep <i>Wakalah</i> Dalam Wali Nikah	17
1. Konsep <i>Wakalah</i> Dalam Hukum Islam	22
2. Konsep Wali Nikah Dalam Hukum Islam.....	21
B. <i>Maqasid al-syari'ah</i>	27
1. Pengertian <i>Maqasid al-syari'ah</i>	27
2. Pengertian Masalahah dan Mafsadah.....	28
C. <i>Wakalah</i> Wali Nikah Dalam Persepektif <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> dan Masalahah	30
BAB III PRAKTIK WAKALAH WALI NIKAH DI KECAMATAN INGIN JAYA.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Ingin Jaya.....	34
B. Praktik <i>Wakalah</i> Wali Nikah di Kecamatan Ingin Jaya	38
C. Analisis Praktek <i>Wakalah</i> Wali Nikah di Kecamatan Ingin Jaya dalam Persepektif <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	48
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Penulis
2. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar
5. Table Panduan Wawancara
6. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang memiliki dimensi ibadah, hukum, dan sosial sekaligus. Hal ini disebabkan pernikahan tidak hanya mengatur hubungan personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berfungsi menjaga ketertiban sosial serta keberlangsungan generasi manusia. Syariat Islam menetapkan pernikahan sebagai akad yang melahirkan hak dan kewajiban serta menjadi sarana penjagaan kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud secara optimal.¹

Salah satu rukun penting dalam pernikahan Islam adalah kehadiran wali bagi mempelai perempuan. Keberadaan wali berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan dalam akad nikah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui QS. An-Nisa ayat 25 serta diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Dengan demikian, wali nikah memiliki peran esensial dalam menjamin keabsahan akad sekaligus menjaga kemaslahatan perempuan dalam pernikahan.²

Wali nikah dalam Islam tidak diposisikan sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai representasi keluarga perempuan dalam akad nikah. Peran tersebut dijalankan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara layak, adil, dan tidak merugikan pihak perempuan. Dalam fikih munakahat, wali memiliki otoritas untuk melindungi kepentingan dan

¹ Ma'mun, Jamaluddin. "Persepsi Masyarakat Tentang *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Maslahat (Studi Kasus di Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati)." PhD diss., Fakultas Agama Islam, 2018.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' (4): 25.

ehormatan perempuan serta menjaga kejelasan nasab. Oleh sebab itu, keberadaan wali merupakan instrumen perlindungan substantif dalam sistem hukum keluarga Islam.³

Syariat Islam pada kondisi tertentu memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme *wakalah* wali nikah. Kebolehan *wakalah* dimaksudkan sebagai solusi ketika wali berhalangan hadir karena uzur yang dibenarkan secara syar'î. Konsep *wakalah* diakui dalam fikih dengan syarat adanya kerelaan wali, kejelasan mandat, serta kelayakan pihak yang menerima kuasa. Dengan demikian, *wakalah* wali nikah dipandang sah sepanjang berfungsi sebagai sarana kemudahan tanpa menghilangkan tujuan perlindungan syariat.

Praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya menunjukkan karakteristik yang berbeda dari tujuan awal diberlakukannya *wakalah*. *Wakalah* dilakukan bukan hanya karena adanya uzur syar'î, melainkan lebih didorong oleh faktor budaya dan penghormatan sosial terhadap tokoh agama. Data KUA Kecamatan Ingin Jaya menunjukkan bahwa terdapat 156 pasangan calon pengantin yang melaksanakan *wakalah* wali nikah meskipun wali nasab hadir dan mampu melaksanakan akad. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi *wakalah* dari mekanisme darurat menjadi praktik kebiasaan.⁴

Pendelegasian kewenangan wali nikah kepada Teungku Dayah menjadi fenomena yang dominan dalam praktik tersebut. Hal ini terjadi karena Teungku Dayah dipandang memiliki legitimasi moral dan spiritual yang tinggi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat meyakini bahwa keterlibatan tokoh agama dapat menjaga kehormatan keluarga serta memberikan keberkahan dalam pernikahan. Akibatnya, praktik *wakalah* wali nikah kepada Teungku Dayah diterima secara luas sebagai tradisi lokal yang mengakar.

Meskipun praktik tersebut diterima secara sosial, dari perspektif hukum

³ Sulaiman, M. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 85-100.

⁴ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, *Data Pernikahan yang Menggunakan Wakalah Wali Nikah Tahun 2025*, arsip KUA Kecamatan Ingin Jaya.

Islam hal ini menimbulkan persoalan normatif yang perlu dikaji secara kritis. *Wakalah* wali nikah yang dilakukan tanpa alasan syar‘i berpotensi mengaburkan fungsi substantif wali sebagai pelindung hak perempuan. Dalam fikih, *wakalah* pada dasarnya bersifat pengecualian yang digunakan ketika wali tidak dapat menjalankan kewenangannya secara langsung. Oleh karena itu, praktik *wakalah* yang bersifat rutin dan berbasis budaya perlu ditinjau ulang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat.

Penilaian terhadap praktik *wakalah* wali nikah tidak cukup dilakukan dari sisi keabsahan formal semata, tetapi harus dilihat dari tujuan hukum Islam itu sendiri. Hal ini karena hukum Islam menempatkan pencapaian kemaslahatan sebagai orientasi utama dari setiap ketentuan hukum. Maqasid al-syari‘ah menegaskan bahwa pernikahan bertujuan menjaga keturunan, kehormatan, serta hak-hak perempuan. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid menjadi relevan untuk menilai apakah praktik *wakalah* wali nikah tersebut masih sejalan dengan tujuan syariat.

Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, setiap mekanisme dalam akad nikah harus memastikan terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Pernikahan yang berkaitan langsung dengan *hiḏ al-nasl* menuntut adanya perlindungan optimal terhadap perempuan dan kejelasan nasab. Oleh sebab itu, praktik *wakalah* wali nikah perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa ia tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mencerminkan tujuan perlindungan yang dikehendaki syariat.

Berdasarkan realitas tersebut, fenomena *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya menjadi penting untuk diteliti secara akademik. Praktik ini memperlihatkan adanya interaksi antara norma hukum Islam dan budaya lokal masyarakat Aceh. Perbedaan antara ketentuan fikih dan praktik sosial membuka ruang analisis dalam perspektif maqāṣid al-syari‘ah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya dalam tinjauan maqāṣid al-syari‘ah guna menilai

kesesuaiannya dengan tujuan kemaslahatan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya?
2. Bagaimana maqāṣid al-syarī'ah terhadap praktik *wakalah* wali nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqāṣid al-syarī'ah terhadap praktik *wakalah* wali nikah

D. Penjelasan Istilah

1. *Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kewenangan atau kuasa dari seseorang (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat diwakilkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Secara bahasa, *wakalah* berarti penyerahan atau pendelegasian. Dalam konteks penelitian ini, *wakalah* merujuk pada pendelegasian kewenangan wali nikah kepada pihak lain untuk melangsungkan akad nikah.⁵

2. Wali Nikah

Wali nikah adalah pihak yang memiliki kewenangan syar'ī untuk menikahkan mempelai perempuan dalam akad nikah. Wali nikah

⁵ Halimatussa'diyah, Umi. "Praktik WakilahWali Nikah di Indonesia: Studi Kasus pada Masyarakat Tradisional." *Jurnal Al-Manahij*, vol. 14, no. 2, 2019, hlm. 110-122.

berfungsi sebagai pelindung dan representasi keluarga perempuan serta merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan menurut mayoritas ulama.⁶

3. *Wakalah* Wali Nikah

Wakalah wali nikah adalah pendelegasian kewenangan wali nikah yang sah kepada pihak lain untuk melaksanakan akad nikah atas nama wali. *Wakalah* ini dibenarkan dalam hukum Islam dengan syarat dilakukan atas dasar kerelaan wali, kejelasan mandat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁷

4. Maqasid Al-Syari'ah

Maqasid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam penelitian ini, maqasid al-syari'ah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai praktik *wakalah* wali nikah.⁸

5. Teungku Dayah

Teungku dayah adalah tokoh agama Islam di Aceh yang memiliki otoritas keilmuan dan sosial, serta dihormati oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Teungku Dayah berperan sebagai pihak yang sering ditunjuk sebagai wakil wali nikah berdasarkan pertimbangan budaya dan penghormatan sosial.

6. Kecamatan Ingin Jaya

Kecamatan Ingin Jaya adalah wilayah administratif di Kabupaten Aceh Besar yang menjadi lokasi penelitian ini, khususnya terkait praktik *wakalah* wali nikah yang berkembang di masyarakat setempat.

⁶ Widiyanto, "Konsep Penetapan Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019," *Jurnal Mustanir*, Vol. 1 No. 2 (2023), hlm. 15-22.

⁷ Umi Halimatussa'diyah, "Praktik Wakil Wali Nikah di Indonesia: Studi Kasus pada Masyarakat Tradisional," *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 14, No. 2 (2019): 115.

⁸ Sri Hidayanti, Tinjauan Maqāsid al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer (*Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol. 4 No. 1, Jan. 2024), hlm. 20-27.

7. Kemaslahatan

Kemaslahatan adalah kondisi yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia sesuai dengan tujuan hukum Islam. Dalam penelitian ini, kemaslahatan digunakan sebagai parameter untuk menilai kesesuaian praktik *wakalah* wali nikah dengan maqāṣid al-syari'ah.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang menyusun lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, Dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul Skripsi yang penyusun angkat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Maghfirah yang berjudul "*Pernikahan dengan Perwakilan Wali Nasab kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*" (2022) menjadi salah satu referensi penting dalam penelitian ini. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat, salah satunya adalah kehadiran wali nikah. Namun, di Kecamatan Ingin Jaya ditemukan fenomena di mana wali nasab mewakilkan tugasnya kepada Teungku Dayah dengan alasan tertentu seperti usia lanjut, fasik, atau malu saat mengucapkan ijab kabul. Perwakilan ini dilakukan melalui akad *wakalah* yang sah, dan Maghfirah menyoroti adanya perbedaan pandangan ulama terkait keabsahan wakil apabila wali asli fasik. Ia juga menyoroti praktik pemberian uang oleh mempelai pria kepada Teungku Dayah setelah akad nikah, yang didiskusikan keabsahannya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini memiliki kesamaan lokasi dan substansi dengan penelitian ini, terutama dalam hal

wakalah wali nikah. Namun, penelitian ini belum mengaitkannya secara langsung dengan pendekatan Maqasid al-syari'ah sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini.⁹

2. Skripsi Sari Ayu Marlia berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)*" (2020). Dalam penelitiannya, Sari Ayu mengkaji tentang peralihan kewenangan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim (dalam hal ini Kepala KUA) karena alasan tertentu seperti wali fasik, perceraian, hamil di luar nikah, atau enggan menjadi wali. Ia menyebut bahwa dalam tiga tahun berturut-turut, penyerahan wali kepada KUA di Kecamatan Timang Gajah cukup signifikan. Penelitian ini menguatkan bahwa dalam praktik masyarakat, pemindahan atau penyerahan kewenangan wali sangat mungkin terjadi, baik melalui *wakalah* maupun melalui pengalihan ke wali hakim. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis susun terletak pada tema sentral peralihan kewenangan wali, meskipun fokusnya lebih banyak membahas wali hakim, sementara penelitian ini mengarah pada *wakalah* wali nasab yang tetap berada dalam lingkup privat, bukan institusional seperti KUA.¹⁰
3. Skripsi karya Senmangkin Ahyani Aprintina berjudul "*Perwakilan Wali dalam Majelis Akad Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Taqiyudin Ad-Dimasyqi dan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al-Malibari)*" (2025) membahas perbedaan pandangan dua ulama mazhab Syafi'i mengenai keabsahan akad nikah saat wali yang mewakilkan hadir dalam majelis akad. Imam Taqiyudin menyatakan akad menjadi tidak sah jika wali hadir

⁹ Maghfirah, *Pernikahan dengan Perwakilan Wali Nasab kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

¹⁰ Sari Ayu Marlia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyerahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), hlm. 66.

bersama wakilnya, karena menimbulkan tumpang tindih peran. Sementara menurut Syaikh Zainudin, akad tetap sah selama wali tidak bertindak sebagai saksi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman normatif tentang *wakalah* dalam akad nikah. Namun, fokusnya masih terbatas pada analisis kitab klasik tanpa mengaitkan secara langsung dengan praktik sosial di masyarakat atau pendekatan kaidah fikih. Oleh karena itu, penelitian penulis berbeda dan melengkapi dengan menelaah analisis praktik *wakalah* wali nikah di kecamatan Ingin Jaya melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, yang belum dijadikan fokus dalam penelitian sebelumnya.¹¹

4. Skripsi Achmad Nur Wahid H. yang berjudul “*Wakalah dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*” (2018) memberikan landasan teoritik yang sangat kuat mengenai hukum *wakalah* dalam pernikahan dari perspektif empat mazhab. Dalam kajiannya, dijelaskan bahwa secara umum keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) membolehkan *wakalah* dalam pernikahan, dengan syarat-syarat tertentu. Dalam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Aceh *Wakalah* diperbolehkan baik oleh wali mujbir maupun bukan, dan wakil harus menyebutkan dengan jelas siapa yang diwakili dan siapa yang dinikahkan. Pendapat-pendapat mazhab ini menjadi dasar teori yang sangat penting dalam menganalisis praktik *wakalah* yang terjadi di Ingin Jaya. Namun, skripsi ini masih bersifat normatif-mazhabi dan belum menyoroiti realitas sosial masyarakat lokal, serta tidak mengkaitkan secara langsung dengan Maqasid Al-Syari'ah yang justru menjadi inovasi dalam penelitian ini.¹²

¹¹ Senmangkin Ahyani Aprintina, *Perwakilan Wali dalam Majelis Akad Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Taqiyyudin Ad-Dimasyqi dan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al-Malibari)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025), hlm. 72

¹² Achmad Nur Wahid H., *Wakalah dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 45.

5. Skripsi karya Al Fian Jauhari yang berjudul praktik “*Wakalah wali dalam pernikahan adat masyarakat Desa Pelambik, Lombok Tengah*” (2019). Dalam masyarakat tersebut, ayah kandung yang seharusnya menjadi wali nikah justru tidak diperkenankan menjalankan perannya secara langsung, melainkan harus menyerahkan hak perwaliannya kepada tokoh adat, tokoh agama, atau pihak lain yang disepakati keluarga besar. Penyerahan ini terjadi bukan karena adanya uzur syar’i, melainkan karena tekanan adat yang mengharuskan demikian. Ayah yang memaksakan diri tetap menjadi wali akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Penelitian ini menunjukkan adanya dominasi adat dalam praktik pernikahan, meskipun pada dasarnya *wakalah* tersebut tetap memenuhi rukun dan syarat yang dibolehkan dalam Islam. Kajian Al Fian memperlihatkan bahwa *wakalah* wali tidak selalu dilakukan atas dasar kelemahan atau ketidakmampuan wali, tetapi juga bisa karena kuatnya nilai tradisi. Penelitian ini relevan untuk mendukung pembahasan tentang praktik sosial *wakalah* di masyarakat. Namun, skripsi ini belum menganalisisnya dari sudut pandang Maqasid Al-Syari’ah, yang menjadi fokus pembeda dalam penelitian penulis saat ini.¹³
6. Artikel karya Putra Abdur Rahman Adi Saputera dan Ahmad Maulana yang berjudul “*Fenomena Wakalah Wali Nikah di Kec. Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam*” (2024) mengkaji praktik wali nikah sebagai solusi atas ketidakhadiran atau ketidaklayakan wali nasab dalam akad nikah. Penelitian ini menjelaskan bahwa *wakalah* harus dilakukan berdasarkan akad yang sah, serta memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Selain aspek hukum, artikel ini juga menyoroti pengaruh budaya dan kondisi sosial masyarakat Dumbo Raya yang mendorong penggunaan *wakalah* sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas lapangan. Meskipun

¹³ Al Fian Jauhari, *Wakalah Wali dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), hlm. 53.

topik yang dibahas memiliki kesamaan fokus yaitu tentang *wakalah* wali nikah, perbedaan mendasar terletak pada objek penelitian dan pendekatan analisis. Penelitian ini hanya menyoroti fenomena secara umum berdasarkan hukum Islam, sementara skripsi penulis mengkaji secara khusus praktik *wakalah* wali nikah di kecamatan Ingin Jaya dengan pendekatan Maqasid Al-Syari'ah, yang mengangkat dimensi teoritik sekaligus kaidah-kaidah hukum Islam sebagai alat analisis normatif dan kontekstual.¹⁴

7. Artikel jurnal karya Masna Yunita dan Intan Sahera berjudul "*Wakalah Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)*" (2022) meneliti kasus-kasus *wakalah* wali di KUA Ranah Pesisir, di mana wali nasab hadir namun tidak bersedia menikahkan anaknya. Karena proses penetapan wali adhal dianggap rumit, maka digunakanlah mekanisme *wakalah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara praktik, *wakalah* sering dijadikan jalan tengah atas persoalan wali adhal, meskipun belum sesuai dengan prosedur hukum yang ideal. Artikel ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti karna di artikel ini tidak sama sekali membahas tentang Maqasid Al-Syari'ah.¹⁵

Berdasarkan beberapa literatur diatas, maka dapat disimpulkan skripsi ini sangat berbeda dengan *Research-research* sebelumnya, meskipun demikian reserch tersebut akan menjadi acuan atau rujukan bagi penulis dalam menulis skripsi ini.

¹⁴ Putra Abdur Rahman Adi Saputera dan Ahmad Maulana, "Fenomena WakilahWali Nikah di Kec. Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al Himayah* 8, no. 2 (2024): 90-110.

¹⁵ Masna Yunita dan Intan Sahera, "WakilahWali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. XXIII, No. 1 (2022): hlm. 91-106.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alami. Dengan menggunakan metode dan jenis penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil dan data yang diperoleh saat melakukan penelitian di lapangan. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang muncul di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik *wakalah* wali nikah secara kontekstual, dengan cara mengkaji fakta lapangan dan membandingkannya dengan prinsip hukum Islam.¹⁷ Selain itu, pendekatan normatif juga digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan syar'i mengenai *wakalah* dan maqasid syari'ah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh. Pendekatan empiris melengkapi penelitian ini dengan melihat secara langsung realitas sosial keagamaan yang berlangsung di kecamatan Ingin Jaya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Menggunakan metode dan jenis penelitian ini peneliti akan mendeskriptifkan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 7-9.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 95.

hasil dan data yang didapat pada saat meneliti di lapangan.¹⁸ Bogdan dan Taylor (dalam Suwendra) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.¹⁹ Sejalan dengan defenisi tersebut menurut Creswell penelitian kualitatif adalah suatu proses pemahaman mendasar tentang tradisi-tradisi metodologi terpisah jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah sosial manusia.²⁰

Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dan memudahkan untuk melakukan penyesuaian dengan kenyataan yang bermakna ganda. Penelitian kualitatif memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola yang dihadapi. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.²¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data, yakni data primer dan data

¹⁸ Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif Dan Konstruktif*. Edited by Y. Suryandari. (Bandung: ALFABETA. 2020). hlm. 16.

¹⁹ Suwendra. W. *Metodologi penelitian kualitatif. Dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. (Bandung: Nilacakra. 2018). hlm. 4.

²⁰ Satori dan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 24.

²¹ Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2025), hlm. 45-55.

sekunder.²² Data primer mengandung pengertian sebagai data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber utama atau aslinya. Data langsung dapat berupa hasil wawancara, observasi, diskusi, hasil penelitian, maupun hasil pengisian instrumen atau angket.²³

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil jawaban yang diberikan responden melalui instrument/angket yang diberikan. Data primer sebagai data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data yang sudah teruji valid dan reliabel. Data primer merupakan informasi yang termuat dalam pengolahan data penelitian baik pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif karena melalui data primer inilah peneliti mengkaji, melakukan penafsiran dan juga menarik kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang di tetapkan.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, peneliti tidak memperolehnya secara langsung dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber tidak langsung atau melalui perantara, atau informasi yang dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dapat bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, majalah, prosiding, skripsi/tesis/disertasi, surat kabar, dan lain-lain.²⁵

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 137.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157-158.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 159.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara dan responden, yang dilakukan secara langsung dengan bertatap muka untuk menggali informasi terkait fakta, pendapat, maupun persepsi informan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk *in-depth interview*, yaitu wawancara mendalam yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk catatan.²⁶

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala KUA, staf KUA, wali nikah, serta calon pengantin (catin) untuk memperoleh data yang relevan dengan praktik *wakalah* wali nikah. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Data tersebut berupa data yang terjadi di lapangan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).²⁷

²⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 186-188.

²⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 240-243.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber utama data dalam penelitian kualitatif. Informan adalah subjek yang dituju untuk memberikan informasi terkait dengan masalah penelitian, baik individu maupun kelompok yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriteria dalam pengambilan informan adalah pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat langsung dalam praktik wakalah wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya, yaitu: (1) Kepala KUA dan staf KUA yang memahami prosedur pelaksanaan wakalah wali nikah; (2) wali nikah yang pernah melaksanakan wakalah; dan (3) calon pengantin (catin) yang melakukan wakalah wali nikah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan catatan lapangan dan bahan yang lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸

Selanjutnya, setelah data terkumpul, dilakukan tahap analisis data. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kembali data-data yang telah diperoleh terkait praktik wakalah wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya.

Proses analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu melalui

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 248-250

beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan menerapkan sistem transliterasi Arab-Latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat menjadi wali nikah, pendapat ulama tentang *wakalah* wali, pengertian dan pengertian Maqasid Al-Syari'ah.

Bab Ketiga dalam penelitian ini membahas tentang gambaran umum kecamatan Ingin Jaya, praktik *wakalah* wali nikah di kecamatan Ingin Jaya, serta analisis maqasid al-syari'ah terhadap praktik *wakalah* wali nikah

Bab Keempat dalam penelitian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan

²⁹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2023), hlm. 12–15.

BAB II

KONSEP DASAR WAKALAH WALI NIKAH DAN MAQASID AL-SYARI'AH

A. Konsep *Wakalah* dalam Wali Nikah

1. Konsep *Wakalah* dalam Hukum Islam

a. Pengertian *Wakalah*

Wakalah merupakan salah satu akad yang dapat diterima dalam fiqh muamalah. *Wakalah* diartikan sebagai bentuk perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggung jawab (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang berarti penyerahan atau representasi kekuasaan. Istilah *wakalah* berasal dari wazan *wakala-yakulu- waklan*, yang dapat diartikan memberi atau mewakili sesuatu. Secara terminologi, *wakalah* juga bermakna penyerahan, pendelegasian, atau pemberian suatu amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu.³⁰

Secara garis besar *wakalah* dapat disimpulkan sebagai penyerahan atau pelimpahan kekuasaan pada seseorang yang mampu untuk mengerjakan hal itu dengan sendirinya, maka orang yang menerima *wakalah* akan mengerjakan hal itu semasa ia hidup.³¹ *Wakalah* menurut istilah para ulama didefinisikan yaitu, antara lain:

1. Menurut Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.

³⁰ Rizal, Ahmed. "Akad *Wakalah* Dalam Jual Beli." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1.1 (2022): 01-17.

³¹ Mahiruddin, *Tipologi Masyarakat Lowayu Dalam Praktik Wakalah Wali Akad Nikah dan Relevansinya Dengan Hukum Munakahat* (IAIN Kediri, 2001).

2. Menurut Ulama Hanafiyah, *wakalah* adalah ketika seseorang menempatkan orang lain untuk bertindak mewakili dirinya dalam suatu urusan yang diperbolehkan dan jelas. Orang yang diberi *wakalah* tersebut menjalankan hak atau kewenangan atas nama orang yang memberinya kuasa.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah, *wakalah* adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi haknya, asalkan hal tersebut dapat diwakilkan, dan orang yang menerima *wakalah* akan melaksanakannya selama hidupnya.
4. Menurut ulama Hambali, *Wakalah* adalah suatu permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak manusia.

Pengertian lain dari *wakalah* adalah pengalihan atau pemberian kuasa dari pihak pertama, yaitu orang yang memiliki kewenangan, kepada pihak kedua sebagai penerima kuasa. Pihak kedua bertugas melaksanakan kewenangan yang telah diberikan pihak pertama. Setelah kuasa diserahkan, semua risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut menjadi kewajiban pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.³²

Wakalah dalam praktiknya dapat diibaratkan seperti pengiriman barang oleh kurir. Kurir tersebut mewakili seseorang yang telah memberikan kuasa kepadanya untuk mengirimkan barang. Tugas kurir adalah menyerahkan barang yang diwakilkan kepada pihak yang dituju, sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.³³

b. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum *wakalah* dapat diterapkan dalam hubungan kontraktual. Pelaksanaannya ditentukan berdasarkan hukum ibadah, di mana *wakalah* bisa bersifat sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib, tergantung pada tujuan dan

³² Rizal, Ahmed. "Akad *Wakalah* dalam Jual Beli." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1.1 (2022): 01-17.

³³ Abdul Rahman Ghazali, "Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq," *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), n.d.

konteks pelaksanaannya. Dengan demikian, hukum yang mengatur *wakalah* mengikuti prinsip-prinsip syariat yang relevan dengan maksud dan tujuannya.³⁴

Para ulama mazhab, khususnya Imam Al-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sepakat bahwa *wakalah* (perwakilan) merupakan akad yang diperbolehkan secara syar'ī dan memiliki dasar yang kuat dalam praktik *muamalah* umat Islam. *Wakalah* dipahami sebagai pelimpahan kewenangan dari seseorang (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang pada dasarnya boleh dilakukan sendiri oleh *muwakkil*. Kebolehan ini berlaku selama rukun dan syarat akad terpenuhi, serta objek akad termasuk perkara yang dapat diwakilkan.³⁵

Menurut Imam Al-syafi'i, *wakalah* dibolehkan dalam setiap akad yang secara hukum sah untuk dilakukan sendiri oleh seseorang. Hal ini karena *wakalah* merupakan bentuk *tafwīd al-ḥaqq* (pelimpahan hak) yang tidak menghilangkan substansi akad itu sendiri. Dalam pandangan beliau, selama *muwakkil* memiliki hak dan kecakapan hukum atas suatu perbuatan, maka ia berhak mewakilkannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, *wakalah* dapat diterapkan dalam berbagai bentuk *muamalah* seperti jual beli, sewa-menyewa, pengelolaan harta, pembayaran utang, hingga pelaksanaan akad nikah.³⁶

Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal juga menegaskan kebolehan *wakalah* dalam berbagai akad *muamalah*. Menurut mazhab Hanbali, *wakalah* dibutuhkan sebagai bentuk kemudahan (*taysīr*) dan tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kondisi di mana seseorang tidak dapat melaksanakan suatu akad secara langsung karena keterbatasan waktu, jarak, atau keadaan tertentu. Oleh karena itu, syariat memberikan ruang untuk melakukan akad melalui perwakilan selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum

³⁴ Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad-Akad Tabarru'* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112-115.

³⁵ Prian, Sigit, Suhartono, & Rifqi. "The Concept of Wakalah and Modern Agency in Contemporary Islamic Law". *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, Vol. 1 No. 3, 2025, hlm. 171-187.

³⁶ Sulaiman, A. A., & Mohd Zamri, N. A. I. "Pelaksanaan Kontrak Hibrid dan Cabaran Pematuhan Syariah dalam Penerbitan Sukuk Wakalah di Bank Rakyat". *Journal of Management and Muamalah*, Vol. 15 No. 2, 2025, hlm. 47-71.

Islam.

Para ulama mazhab memberikan batasan yang jelas terkait objek *wakalah*. *Wakalah* tidak diperbolehkan dalam ibadah yang bersifat badaniyah murni, yaitu ibadah yang menuntut pelaksanaan fisik secara langsung oleh individu yang dibebani kewajiban. Ibadah seperti shalat dan puasa tidak dapat diwakilkan karena hakikatnya merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Allah SWT. Dalam konteks ini, *wakalah* tidak dapat menggantikan kewajiban personal yang melekat pada individu.

Sebaliknya, perkara-perkara yang bersifat hukum dan sosial (*muamalah*) diperbolehkan untuk diwakilkan. Para ulama menyebutkan bahwa *wakalah* dapat diterapkan dalam jual beli, akad sewa, pembayaran utang, pengurusan hak dan kewajiban hukum, serta akad nikah.³⁷

Wakalah memiliki peranan penting, khususnya ketika wali nasab tidak dapat hadir secara langsung atau memilih untuk mewakilkan kewenangannya kepada pihak lain yang dipercaya. Praktik *wakalah* wali nikah ini dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk adanya izin yang jelas dari wali yang berhak. Dengan demikian, pandangan Imam Al-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan bahwa *wakalah* merupakan akad yang fleksibel dan relevan dalam menjawab kebutuhan sosial umat Islam. Kebolehan *wakalah* mencerminkan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan akad dan ibadah.

³⁷ Mohamad Puad, N. A., Nor Mukshar, A. N., Holilur Rahman, & Syaifuddin. "The Application of *Wakalah Contract in Takaful: Perceptions of Practitioners*". *Journal of Management and Muamalah*, Vol. 15 No. 1, 2025, hlm. 86-100.

c. Rukun dan Syarat *Wakalah*

1. Rukun *Wakalah*

Rukun *wakalah* terdiri dari empat unsur pokok.³⁸

- a. Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*) pihak yang menyerahkan wewenang.
- b. Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*) pihak yang menerima wewenang dan melaksanakan tugas yang dikuasakan.
- c. Perkara atau hal yang dikuasakan (*al-Taukil*) urusan yang menjadi objek *wakalah*.
- d. Pernyataan kesepakatan (*Ijab dan Qabul*) pernyataan penerimaan kuasa dari *al-Wakil* atas kuasa yang diberikan *al-Muwakkil*.

2. Syarat Sah *Wakalah*

- a. Ada pihak *muwakkil* (wali nasab) dan wakil yang memenuhi syarat hukum (baligh, berakal, muslim, dan adil).
- b. Pendelegasian dilakukan secara sukarela (tanpa paksaan) dengan kesepakatan jelas antara kedua pihak.
- c. Objek *wakalah* jelas (yaitu untuk menikahkan seorang perempuan tertentu dengan calon suami yang sudah disepakati).³⁹

3. Berakhirnya *Wakalah*

Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan. Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya *Wakalah* yaitu:

³⁸ Yudistia Teguh Ali Fikri, “*Wakalah* (Pemberian Kuasa): Definisi, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat *Wakalah*, Kewajiban Kuasa dan Pemberi Kuasa, Bentuk Kuasa, Macam-macam Kuasa, Berakhirnya Kuasa, Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah, dan Fatwa,” *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022.

³⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 222.

1. Jika salah satu pihak mati atau gila.
2. Ketika makna yang tercantum dalam *wakalah* telah usai atau diberhentikan.
3. Pemutusan kontrak *wakalah* bagi pemberi kuasa pada penerima kuasa (diketahui oleh penerima kuasa).
4. Hilangnya kepemilikan atas barang bagi para pemberi kuasa.
5. *Wakalah* akan diputuskan oleh salah satu pihak yang akan berkuasa.
6. Penyelesaian kegiatan atau pekerjaan yang ditentukan oleh kedua belah pihak.⁴⁰

2. Konsep Wali Nikah dalam Hukum Islam

a. Pengertian Wali Nikah

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Kewenangan ini diberikan karena orang yang diwakilinya memiliki kekurangan atau keterbatasan yang menyebabkan ia tidak dapat bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan harta maupun urusan diOrinya. Dalam konteks perkawinan, wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah sendiri dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu mempelai laki-laki yang melakukan akad atas dirinya sendiri dan mempelai perempuan yang diwakili oleh walinya.⁴¹

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan. Apabila rukun ini tidak terpenuhi, maka status perkawinannya dianggap tidak sah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a.:⁴²

⁴⁰ Indah Nuhyatia,” Penerapan dan Aplikasi Akad *Wakalah* pada Produk Jasa Bank Syariah”, Vol. 3, No. 2,2013, 104-105.

⁴¹ Soraya Devy, *Sistem Perwalian Di Aceh* (Gampong Lam Duro: Sahifah, 2018), hlm. 62

⁴² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Nikah, hadis no. 2083; lihat juga Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 6.

Artinya: “Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Apabila suaminya telah menggaulinya, maka ia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin), maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang dianggap tidak memiliki wali.” (Riwayat Imam yang empat kecuali al-Nasa’i).

Dengan demikian, keberadaan wali dalam akad nikah merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Tanpa wali, akad perkawinan dinyatakan tidak sah. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh perempuan, baik yang dewasa, masih kecil, perawan, maupun janda.⁴³

b. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum mengenai keharusan adanya wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah berlandaskan pada dalil-dalil syar’i yang menjadi pedoman para ulama. Menurut Imam Al-syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, keberadaan wali dalam akad nikah merupakan unsur yang sangat fundamental sehingga tanpa wali pernikahan dianggap tidak sah. Kedua imam ini menempatkan wali sebagai rukun nikah, bukan sekadar pelengkap administratif. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa akad nikah bukan hanya hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga peristiwa hukum dan sosial yang harus dijaga keabsahannya. Oleh karena itu, seorang perempuan, baik gadis maupun janda, tidak dibenarkan untuk menikahkannya dirinya sendiri tanpa keterlibatan wali yang sah.⁴⁴

Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Al-syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal bersumber dari Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara dalil Al-Qur’an yang dijadikan landasan adalah firman Allah SWT dalam Q.S.

⁴³ Maghfirah, “Pernikahan dengan Perwakilan Wali Nasab kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)” (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

⁴⁴ Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2019), jilid 5, hlm. 9-15.

an-Nūr ayat 32 yang memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah dinikahkan, di mana perintah tersebut ditujukan kepada pihak wali. Selain itu, hadis Nabi SAW yang menyatakan, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali,” dipahami secara tegas oleh kedua mazhab sebagai ketentuan yang bersifat mengikat dan menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Hadis lain yang menyebutkan bahwa pernikahan seorang perempuan tanpa izin walinya adalah batal semakin menguatkan kedudukan wali sebagai unsur esensial dalam akad nikah.⁴⁵

Imam Al-syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal memandang bahwa keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah), khususnya bagi pihak perempuan. Wali berfungsi sebagai pelindung hak-hak perempuan, penjaga kehormatan, serta penjamin bahwa pernikahan dilangsungkan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan adanya wali, syariat Islam berupaya menjaga tujuan pokok pernikahan, yaitu perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan wali nikah menurut kedua mazhab ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan tujuan syariat Islam dalam menciptakan ketertiban dan kemaslahatan umat.⁴⁶

c. Rukun dan Syarat Wali Nikah

Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang wali atau penerima wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti baligh, berakal, seagama, dan adil, bahkan meskipun yang menjadi wali adalah ayah atau kakek. Mereka juga sepakat bahwa tindakan hukum wali terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dinyatakan sah apabila mendatangkan

⁴⁵ Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), jilid 17, hlm. 205-210.

⁴⁶ Ibn Qudamah, ‘Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2023), jilid 7, hlm. 345-350.

manfaat, dan tidak sah jika menimbulkan mudarat. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai tindakan yang tidak membawa manfaat maupun mudarat. Sebagian ulama Imamiyah berpendapat bahwa tindakan tersebut tetap diperbolehkan jika dilakukan oleh ayah atau kakek, karena yang penting tidak merugikan. Sedangkan jika dilakukan oleh hakim atau wali wasiat, maka tindakan itu hanya dibenarkan apabila memberikan kemaslahatan.⁴⁷

Adapun syarat-syarat wali yang dimuat dalam buku Amir Syarifuddin yaitu:

1. Dewasa dan berakal sehat, artinya anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi wali. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.: *“Diangkat pena (tidak dibebani hukum) dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sadar.”*⁴⁸
2. Laki-laki, karena perempuan tidak boleh menjadi wali nikah. Berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah. Namun, ulama Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa perempuan yang berakal dan dewasa boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri maupun bagi perempuan lain.
3. Muslim, tidak sah orang non-Muslim menjadi wali bagi Muslimah. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran [3]:28: *“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin...”*⁴⁹
4. Merdeka
5. Tidak berada dalam pengampunan (mahjur ‘alaih), sebab orang di bawah pengampunan tidak sah melakukan tindakan hukum.

⁴⁷ Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah, Muzemmil Aditya & Fathullah Fathullah, *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol. 1 No. 1 (2023): 1-15.

⁴⁸ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Hudud, hadis no. 4403.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. Ali ‘Imrān [3]: 28.

6. Berpikiran baik, orang yang pikun atau terganggu akalnya tidak boleh menjadi wali karena dikhawatirkan tidak mampu mempertimbangkan masalah pernikahan.
7. Adil, yaitu tidak melakukan dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Berdasarkan hadis dari Aisyah r.a. riwayat al-Daruquthni: *"Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."*
8. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, sebagaimana sabda Nabi Saw. riwayat Muslim dari Usman: *"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan dan tidak boleh dinikahkan."*⁵⁰

Selain syarat-syarat wali nikah, perlu dipahami bahwa wali merupakan salah satu komponen penting dalam rukun nikah menurut hukum Islam. Rukun nikah adalah unsur-unsur pokok yang harus ada agar akad nikah dianggap sah, dan menurut sebagian besar mazhab, rukun nikah meliputi lima hal, yaitu:

1. Calon Mempelai laki-laki, calon suami yang akan menikah, harus memenuhi syarat sebagai pihak yang sah dalam akad (baligh, berakal, muslim, merdeka). Dalam kondisi tertentu, calon suami bisa mewakilkan diri dalam pelaksanaan ijab kabul kepada orang lain yang memenuhi syarat.
2. Calon Mempelai Perempuan, Calon istri yang akan dinikahkan, juga harus memenuhi syarat yang sama dengan calon suami. Berbeda dengan calon suami, perempuan tidak dapat melaksanakan akad sendiri dan wajib diwakili oleh wali.
3. Wali Nikah Wali, Pihak yang memiliki wewenang syar'i untuk menikahkan calon perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wali harus memenuhi syarat tertentu (baligh, berakal, muslim, adil, merdeka), dan yang paling utama adalah wali nasab (wali yang memiliki hubungan darah dengan perempuan). Jika wali nasab tidak dapat atau tidak layak, baru dapat

⁵⁰ Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum tentang Wali Nikah," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (2018): 117-133.

menggunakan wali hakim atau melakukan *wakalah* kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

4. Saksi, Minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat (baligh, berakal, muslim, adil) yang menyaksikan pelaksanaan akad nikah secara langsung. Kehadiran saksi bertujuan untuk menjamin keabsahan dan transparansi proses akad.
5. Ijab Kabul dan Kabul, Pernyataan persetujuan yang jelas dan sesuai antara kedua pihak (atau wakilnya). Ijab adalah pernyataan dari pihak wali (atas nama perempuan) untuk menikahkan, sedangkan qabul adalah persetujuan dari pihak laki-laki (atau wakilnya). Lafaz ijab qabul harus jelas, tidak ambigu, dan disampaikan dalam satu majelis akad.⁵¹

B. Maqasid Al-Syari'ah

1. Pengertian Maqasid al-syari'ah

Secara bahasa maqasid syari'ah dan maqasid al-syari'ah memiliki makna kias yang sama yaitu istilah-istilah yang berasal dari dua unsur. Dua unsur tersebut adalah maqasid dan syari'ah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak yang dari kata maqasid yang memiliki arti tujuan, memaksudkan atau tuntutan. Oleh karena itu maqasid merupakan objek sasaran atau tujuan dari suatu kegiatan. Sedangkan syari'ah menurut bahasa ialah cara atau jalan. Syari'ah yang memiliki arti jalan menuju sumber air. Air disimbolkan sebagai tujuan kehidupan yang akan dituju. Jalan menuju sumber air juga dapat dikatakan memiliki arti berjalan menuju sumber kehidupan.⁵²

Maqasid al-syari'ah adalah tujuan syariat yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan. Menurut Al-Qarafi maqasid al-syari'ah merupakan sasaran

⁵¹ Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1.1 (2023): 1-15.

⁵² Silmi, Fina Idamatus. *Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Al-Syaṭibi*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

hukum Islam yang harus dicapai agar hukum tersebut bermanfaat secara nyata bagi individu dan masyarakat, tidak sekadar formalitas. Sedangkan Imam al-Ghazālī menekankan bahwa hukum syariat diciptakan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan manusia dan pengaturan hubungan sosial, sehingga setiap perintah atau larangan memiliki tujuan yang jelas. Dengan demikian, maqāṣid al-syari'ah dapat dipahami sebagai arah atau tujuan dari hukum Islam yang menekankan kemaslahatan, perlindungan hak, dan penghindaran kerusakan.⁵³

Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri, bahwa Syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembuat syariat, dalam hal menegakkan kemaslahatan mereka, baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan.⁵⁴

Seperti yang dijelaskan diatas maqāṣid syari'ah berarti tujuan hukum. Dengan hasil yang diharapkan dari tujuan perundang-undangan. Maqāṣid syari'ah secara langsung saling berkaitannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, hal tersebut merupakan dasar pemikiran Imam Al-Syatibi mengenai maqāṣid syari'ah. Keseluruhan hal tersebut dikatakan sebagai urgensi pemenuhan masalah (jalb al-masalih) dari seluruh manusia serta untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (daf'u al-mafasid/ dar'u al-mafasid).⁵⁵

2. Pengertian Masalah dan Mafsadah

Masalah adalah segala bentuk kebaikan, manfaat, atau kesejahteraan yang mendukung tujuan utama hukum Islam, baik bagi individu maupun masyarakat. Sebaliknya, mafsadah adalah segala bentuk kerugian, kemudaratannya, atau ketidakberesan yang dapat merusak nilai-nilai syariat dan kesejahteraan

⁵³ Al-Qarafi, Al-Furuq, ed. Muhammad Abu Zahra (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 115.

⁵⁴ Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021), hlm. 8.

⁵⁵ Nurjannah, Siti. "Maqāṣid Al-Syari'ah: Teori Dan Aplikasi Dalam Istinbath Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.2 (2020): 269-290.

umat.⁵⁶

Menurut al-Ghazali, masalah adalah segala sesuatu yang menjaga tujuan-tujuan syariat (maqasid al-syari'ah). Tujuan syariat menurut beliau meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang dapat menjaga kelima aspek tersebut disebut sebagai masalah, sedangkan segala sesuatu yang dapat merusaknya disebut sebagai mafsadah. Oleh karena itu, menolak mafsadah juga termasuk bagian dari masalah.⁵⁷

Menurut ulama besar seperti al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, tujuan utama dari setiap ketentuan syariat adalah untuk *jalb al-masalih* (mengumpulkan kebaikan) dan *daf' al-mafasid* (menolak kemudarat). Hal ini berarti setiap praktik dalam kehidupan beragama, termasuk pernikahan, harus dinilai berdasarkan seberapa besar manfaat yang diberikan dan seberapa jauh risiko yang bisa dihindari. Masalah dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan tingkat kepentingannya, yang semuanya terkait dengan tujuan maqasid al-syari'ah:⁵⁸

a. *Daruriyyat* (Kebutuhan Pokok)

Masalah pada tingkat ini merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan yang serius baik secara individu maupun sosial. Dalam konteks pernikahan, masalah *daruriyyat* tercermin pada penjagaan keabsahan akad nikah, sehingga hubungan suami istri tetap sah menurut syariat serta menjamin kejelasan nasab bagi anak yang dilahirkan.

b. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Masalah pada tingkat ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan dalam kehidupan, meskipun tidak bersifat menentukan

⁵⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 1017-1019.

⁵⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286-289.

⁵⁸ Alias, Muhammad Nazir Bin, et al. "Perbezaan Antara Masalah Mursalah Dengan Maqasid Syariah." *Journal Of Education And Social Sciences* 15.1 (2020).

keberlangsungan hidup. Dalam praktik pernikahan, masalah *hajiyyat* terlihat pada kemudahan pelaksanaan akad ketika wali merasa tidak cukup percaya diri atau mengalami kendala dalam mengucapkan lafaz ijab di hadapan banyak orang.

c. *Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier)

Masalah pada tingkat ini berfungsi sebagai pelengkap yang menyempurnakan kualitas kehidupan serta memperkuat nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan dalam masyarakat. Dalam pernikahan, hal ini tampak pada penghormatan kepada tokoh agama yang dipercaya sebagai wakil wali, yang tidak hanya membantu kelancaran akad, tetapi juga mempererat ikatan spiritual dan sosial di tengah masyarakat.

Pengertian masalah dan mafsadah tersebut, dapat dipahami bahwa keduanya menjadi instrumen penting dalam menilai setiap praktik hukum dalam Islam. Masalah tidak hanya dipahami sebagai manfaat yang bersifat material, tetapi juga mencakup kemaslahatan spiritual, moral, dan sosial yang berdampak jangka panjang bagi kehidupan umat. Sementara itu, mafsadah tidak terbatas pada kerugian yang tampak secara langsung, melainkan juga mencakup potensi kerusakan yang dapat muncul di kemudian hari apabila suatu praktik dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas.⁵⁹

C. *Wakalah* Wali Nikah dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan Masalah

Praktik *wakalah* wali nikah memiliki hubungan yang erat dengan konsep masalah dalam maqasid al-syari'ah. Pada dasarnya, *wakalah* bukan sekadar mekanisme administratif atau teknis dalam akad nikah, tetapi merupakan instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan sekaligus

⁵⁹ Penjelasan tentang masalah dan mafsadah mengacu pada konsep maqasid al-syari'ah yang membagi kemaslahatan dan kemudharatan menjadi aspek material, spiritual, moral, dan sosial; lihat Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 65-68.

mencegah terjadinya mafsadah dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan *wakalah* dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial, kemampuan wali, serta kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.⁶⁰

1. Masalah yang diharapkan dari Praktik *Wakalah* Wali Nikah

Praktik *wakalah* wali nikah memberikan berbagai bentuk masalah dalam pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya *wakalah*, proses akad tetap dapat dilaksanakan sesuai syariat meskipun wali nasab tidak mampu melakukannya sendiri, sehingga memberikan masalah dalam menjaga kesucian agama sesuai tujuan *hifz al-din* dan mencegah terjadinya hubungan di luar nikah yang dilarang. Selain itu, *wakalah* juga berperan dalam melindungi hak dan kehormatan perempuan, karena wakil yang ditunjuk seperti Tengku Dayah atau petugas KUA biasanya memiliki pemahaman yang baik tentang syariat dan prosedur pernikahan sehingga dapat menjaga kepentingan perempuan, sejalan dengan tujuan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*.

Wakalah juga menjadi solusi ketika wali merasa kurang percaya diri, tidak memiliki pengetahuan syariat, atau berhalangan hadir, sehingga memberikan masalah dalam kemudahan beribadah dan berinteraksi sosial sesuai tujuan hajiyyat. Di samping itu, akad yang dilaksanakan melalui *wakalah* yang sah akan tercatat secara resmi, sehingga hak-hak seperti mahar, nafkah, dan warisan menjadi jelas, yang memberikan masalah dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan anak sesuai tujuan *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl*. Dalam beberapa kasus, *wakalah* kepada tokoh agama yang dihormati juga menjadi bentuk penghormatan serta memperkuat ikatan antara masyarakat dengan nilai-nilai agama, sehingga memberikan masalah dalam meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat sesuai tujuan *tahsiniyyat*.

⁶⁰ Hasyim Asy'ari, *Fikih Maqasidiyah: Konsep Masalah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 142.

2. Mafsadah yang Harus Dihindari dalam Praktik *Wakalah* Wali Nikah

Praktik *wakalah* wali nikah juga berpotensi menimbulkan mafsadah jika tidak dilaksanakan dengan benar. Jika *wakalah* dilakukan hanya karena alasan budaya tanpa alasan syar'ī, fungsi wali sebagai pelindung keluarga bisa menjadi tidak jelas dan berpotensi merugikan perempuan serta anak di kemudian hari. Selain itu, jika wakil tidak memenuhi syarat atau proses *wakalah* tidak dilakukan dengan benar, akad nikah bisa menjadi tidak sah, yang berdampak buruk bagi status hukum kedua mempelai dan anak yang lahir. Mafsadah juga dapat muncul apabila wakil menyalahgunakan posisinya untuk tujuan pribadi atau materi, karena hal ini dapat merusak esensi pernikahan sebagai ibadah dan institusi sosial yang suci. Lebih jauh lagi, jika proses *wakalah* tidak dicatat dengan benar, bisa terjadi kekacauan terkait kejelasan nasab anak maupun hak-hak ekonomi perempuan, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.

Perspektif maqasid al-syari'ah, keberadaan masalah dan mafsadah berfungsi sebagai parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu perbuatan dijadikan dasar hukum. Perbuatan dapat dibenarkan apabila masalah yang dihasilkan lebih dominan dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat.⁶¹ Sebaliknya, apabila suatu praktik lebih banyak menimbulkan mafsadah atau berpotensi merusak salah satu dari lima tujuan pokok syariat, maka praktik tersebut patut untuk dicegah atau dibatasi. Analisis hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan keseimbangan antara manfaat dan mudarat.

Ulama ushul fiqh menegaskan bahwa penerapan masalah harus tetap berada dalam koridor syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'ī. Masalah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum adalah masalah yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional atau kepentingan sesaat. Hal ini bertujuan

⁶¹ Penjelasan tentang masalah, mafsadah, dan maqasid al-syari'ah dapat dilihat pada Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 65-75.

agar hukum Islam tetap menjaga konsistensi nilai-nilai ilahiah sekaligus mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat.

Hukum keluarga dan pernikahan, konsep masalah dan mafsadah memiliki peranan yang sangat signifikan. Setiap ketentuan yang berkaitan dengan akad nikah, perwalian, dan keabsahan pernikahan pada dasarnya diarahkan untuk menjaga kehormatan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dengan mempertimbangkan masalah, syariat berupaya memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa ketenteraman dan keadilan bagi seluruh pihak. Sebaliknya, dengan menutup celah mafsadah, syariat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

Kajian masalah dan mafsadah menjadi landasan konseptual yang penting dalam menganalisis berbagai praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan kontekstual tanpa kehilangan esensi dan tujuan dasarnya. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai masalah dan mafsadah dalam penelitian ini menjadi pijakan teoritis untuk menilai praktik yang akan dikaji pada bagian selanjutnya.⁶²

⁶² Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 65-75.

BAB III

PRAKTIK WAKALAH WALI NIKAH DI KECAMATAN INGIN JAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian kecamatan Ingin Jaya

Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu ibu kota kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 24,34 km² (2.434 ha) dan terdiri atas enam mukim. Mukim Gani memiliki luas wilayah 4,81 km² dengan jumlah gampong sebanyak 10. Mukim Lamgarot memiliki luas 3,12 km² dengan 7 gampong. Mukim Lubok memiliki luas 2,35 km² dengan jumlah gampong sebanyak 5. Mukim Pagar Air memiliki luas wilayah 6,37 km² dengan 12 gampong. Mukim Lamteungoh memiliki luas 4,46 km² dengan 6 gampong, sedangkan Mukim Lamjampok memiliki luas wilayah 3,23 km² dengan jumlah gampong sebanyak 10.⁶³


Jumlah gampong di Kecamatan Ingin Jaya sebanyak 50 gampong, yaitu Kayee Lee, Lamteungoh, Lubuk Sukon, Lubuk Gapuy, Lamdaya, Lam Ue, Paleuh Blang, Paleuh Pulo, Lambada, Lamcot, Lampreh Lamjampok, Lam Sinyeu, Cot Mentiwan, Cot Alue, Cot Gud, Cot Bada, Cot Suruy, Ajee Cut, Ajee Rayeuk, Dham Pulo, Pasie Lubuk, Ujong XII, Lampreh Lamteungoh, Bada, Lambaro, Kalut, Meunasah Manyet, Ajee Pagar Air, Lubok Batee, Siron, Meunasah Baro, Pasie Lamgarot, Dham Ceukok, Gani, Bueng Ceukok, Teubang Phuy, Ateuk Lueng Ie, Ateuk Anggok, Bakoy, Meunasah Manyang Lamgaro, Meunasah Tutong, Meunasah Deyah, Jurong Peujeura, Pantee, Bineh Blang, Reuloh, Tanjong, Meunasah Manyang Pagar Air, Santan, dan Meunasah Krueng.

Secara astronomis, Kecamatan Ingin Jaya terletak pada posisi 5,48°–5,53° LU dan 95,34°–95,40° BT. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ingin Jaya adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kecamatan Kuta Baro; sebelah selatan

⁶³ Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, *Profil Wilayah Kecamatan Ingin Jaya* (Aceh Besar: KUA Kecamatan Ingin Jaya, 2025).

berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Suka Makmur, dan Kecamatan Montasik; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah; dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Bintang.⁶⁴

Gambar 3.1
Peta Kecamatan Ingin Jaya



Gambar 3.2
Data Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
00-04	1585	1509	3094
05-09	1839	1749	3588
10-14	1801	1735	3536
15-19	1636	1431	3067
20-24	1512	1461	2973
25-29	1447	1406	2853
30-34	1367	1375	2742
35-39	1427	1509	2936
40-44	1418	1386	2804
45-49	1196	1173	2369
50-54	1069	1049	2118
55-59	856	856	1712
60-64	637	635	1272
65-69	373	432	805
70-74	258	344	602
>75	315	499	814
Ingin Jaya	18736	18549	37285

⁶⁴ Data Kecamatan Ingin Jaya Dalam Angka 2025

Tabel 3.1
Data Jumlah Pernikahan yang Mewakalahkan Akad Nikahnya Pada 2025

No.	Tahun/Bulan	Jumlah Pasangan
1.	Januari 2025	10 pasangan
2.	Februari 2025	5 pasangan
3.	Maret 2025	-
4.	April 2025	27 pasangan
5.	Mei 2025	11 pasangan
6.	Juni 2025	8 pasangan
7.	Juli 2025	27 pasangan
8.	Agustus 2025	6 pasangan
9.	September 2025	7 pasangan
10.	Oktober 2025	9 pasangan
11.	November 2025	13 pasangan
12.	Desember 2025	9 pasangan
Total		156 Pasangan

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai jumlah pernikahan yang mewakalahkan akad nikah sepanjang tahun 2025, dapat diketahui bahwa praktik *wakalah* dalam akad nikah cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, jumlah pasangan yang mewakalahkan akad nikah selama tahun 2025 tercatat sebanyak 156 pasangan, yang tersebar secara variatif pada setiap bulan. Pada awal tahun, tepatnya bulan Januari 2025, jumlah pasangan yang mewakalahkan akad nikah tercatat sebanyak 10 pasangan, kemudian mengalami penurunan pada bulan Februari 2025 dengan jumlah 5 pasangan. Pada bulan Maret 2025 tidak terdapat data pasangan yang mewakalahkan akad nikah, yang menunjukkan tidak adanya pelaksanaan *wakalah* akad nikah pada bulan tersebut atau tidak tercatatnya praktik tersebut dalam periode waktu tersebut.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada bulan April 2025, dengan jumlah pasangan mencapai 27 pasangan, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya intensitas praktik *wakalah* akad nikah yang cukup tinggi pada periode tersebut. Pada bulan Mei 2025, jumlah pasangan yang mewakalahkan akad nikah kembali menurun menjadi 11 pasangan, kemudian kembali mengalami penurunan pada bulan Juni

2025 dengan jumlah 8 pasangan.

Memasuki pertengahan tahun, pada bulan Juli 2025 terjadi peningkatan kembali dengan jumlah 27 pasangan, sedangkan pada bulan Agustus 2025 tercatat sebanyak 6 pasangan. Pada bulan September 2025, jumlah pasangan kembali menurun menjadi 7 pasangan, kemudian meningkat kembali pada bulan Oktober 2025 dengan jumlah 9 pasangan.

Menjelang akhir tahun, praktik *wakalah* akad nikah menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada bulan November 2025 tercatat sebanyak 13 pasangan, kemudian pada bulan Desember 2025 jumlah pasangan yang mewakalahkan akad nikah menurun menjadi 9 pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa intensitas praktik *wakalah* akad nikah pada akhir tahun relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode puncak pada pertengahan tahun.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa praktik mewakalahkan akad nikah merupakan fenomena yang nyata dan cukup signifikan dalam pelaksanaan pernikahan sepanjang tahun 2025. Fluktuasi jumlah pasangan setiap bulannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor sosial, budaya, maupun kondisi tertentu yang melatarbelakangi keputusan pasangan atau wali untuk mewakalahkan akad nikah. Data ini menjadi dasar penting dalam memahami pola dan kecenderungan praktik *wakalah* akad nikah yang selanjutnya akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan maqasid al-syari'ah.⁶⁵

Tabel 3.2

Data Rekap yang Menjadi *Wakalah* di Kua Kecamatan Ingin Jaya 2025

No.	Nama	Jumlah Pasangan
1.	Tgk/Tok Athaillah Ishaq	50 Pasangan
2.	Dr. Ikhrum, SS. M.Pd	10 Pasangan
3.	Nizardi Mukhlis, S.Ag	8 Pasangan
4.	Tgk Rual	4 Pasangan
5.	Tgk Muhammad Azhari	3 Pasangan

⁶⁵ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ingin Jaya, *Data Jumlah Pernikahan yang Mewakalahkan Akad Nikah Tahun 2025*, Arsip KUA Kecamatan Ingin Jaya.

6.	Tgk Muhammad	3 Pasangan
7.	Tgk Abdurrahman	2 Pasangan
8.	Menikahkan Satu Kali	76 Pasangan
Total		156 Pasangan

Tabel 3.3

Data Tempat Akad Nikah yang Sering di Gunakan di Kecamatan Ingin Jaya 2025

No.	Nama	Jumlah
1.	Mesjid Lamsayeun	62
2.	Balai Nikah Kua Ingin Jaya	26
3.	Mesjid Al Ghafur Gani	5
4.	Dayah Darul Aman	4
5.	Mesjid Al Falah Lamjampok	3
6.	Mesjid Baitul Izzati	2
8.	Tempat Yang Di Gunakan Satu Kali	54
Total		156

B. Praktik Wakalah Wali Nikah di kecamatan Ingin Jaya

Praktik *wakalah* wali nikah merupakan pelimpahan wewenang dari wali nasab kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah, khususnya pengucapan ijab qabul, yang secara syar'i diperbolehkan. *Wakalah* termasuk bagian dari akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang sah menurut fikih, karena esensinya adalah menyerahkan hak yang boleh diwakilkan kepada pihak lain tanpa menghilangkan tanggung jawab asal wali. Dalam konteks pernikahan, *wakalah* diterapkan ketika wali menghadapi keterbatasan tertentu, baik dari segi psikologis, moral, maupun teknis, sehingga pengucapan akad langsung sulit dilakukan atau berisiko menimbulkan kekeliruan. Pihak yang ditunjuk, seperti Tengku Dayah atau staf KUA, dianggap memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, dan integritas keagamaan yang memadai untuk memastikan pelaksanaan akad tetap sah dan sesuai syariat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, data dilakukan melalui observasi,

wawancara dengan wali, calon pengantin, serta pihak KUA, dan dokumentasi tempat pelaksanaan akad nikah. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami praktik *wakalah* secara menyeluruh, termasuk alasan wali memilih untuk mewakilkan haknya sekaligus tetap hadir dalam prosesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Ingin Jaya sejak 5 Januari hingga 28 Desember 2025 berlangsung di beberapa lokasi, antara lain Masjid Lamsayeun, Masjid Al-Ghafur Gani, Masjid Al-Falah Lamjampok, dan Balai Nikah KUA Kecamatan Ingin Jaya. *Wakalah* wali nikah paling sering diberikan kepada Tengku Dayah, sebagai tokoh yang dihormati secara sosial dan religius, sedangkan sebagian kecil diberikan kepada staf KUA yang memiliki kewenangan resmi. Keputusan wali untuk tetap hadir meskipun mewakilkan haknya biasanya dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti rasa gugup, kekhawatiran melakukan kesalahan lafaz ijab, atau ketidaksiapan moral, serta faktor sosial budaya, yaitu penghormatan terhadap figur yang dianggap layak dan berkompeten dalam memimpin akad nikah. Meskipun akad nikah dilaksanakan melalui wakil, seluruh proses tetap dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum negara dan tertib administrasi.

Pencatatan ini menjadi langkah penting karena selain memenuhi syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam, juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *wakalah* wali nikah tidak hanya mematuhi ketentuan syariat, tetapi juga selaras dengan hukum positif di Indonesia, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya pencatatan resmi, pelaksanaan pernikahan melalui wakil memiliki legitimasi ganda: secara fikih, pernikahan dianggap sah karena memenuhi semua rukun dan syarat, termasuk adanya wakil yang sah dari wali, dan secara hukum negara, pernikahan tercatat secara administratif sehingga hak-hak pihak terkait seperti mahar,

nafkah, dan hak waris terjamin secara hukum.⁶⁶

Perspektif maqasid al-syari'ah, praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya merealisasikan tujuan syariat pada berbagai tingkatan. Pada tingkat daruriyyat, *wakalah* menjaga pelaksanaan akad nikah agar tetap sah dan tertib, sehingga terlindunginya agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan ketenangan jiwa wali (*hifz al-nafs*) tetap terjamin. Pada tingkat hajiiyyat, *wakalah* memberikan kemudahan (*raf' al-haraj*) bagi wali dan calon pengantin, mengurangi tekanan psikologis, hambatan administratif, dan kesulitan teknis tanpa mengurangi keabsahan akad. Sedangkan pada tingkat *tahsiniyyat*, *wakalah* turut menyempurnakan pelaksanaan akad dari sisi etika, adab, dan kesakralan, karena pihak yang ditunjuk biasanya memahami tata cara akad dan nilai-nilai keagamaan yang harus dijaga selama prosesi.⁶⁷

Berdasarkan pembahasan di atas maka *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya tidak sekadar pelimpahan kewenangan, tetapi merupakan mekanisme yang menyatukan kepentingan syariat, budaya, dan hukum positif. Praktik ini menghadirkan masalah berupa kemudahan, ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak semua pihak, sekaligus mencegah kemudaratatan yang mungkin muncul jika wali melaksanakan akad sendiri dalam kondisi terbatas. Keberadaan tokoh agama sebagai wakil wali juga memperkuat nilai sosial dan spiritual, menunjukkan bahwa *wakalah* bukan hanya solusi administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga kelestarian nilai-nilai keagamaan dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat.

1. Faktor Penyebab *Wakalah* Wali Nikah

Faktor yang menyebabkan banyaknya peng*wakalahan* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya menurut Dr. Ikhrum, SS. M. Pd selaku bapak kepala

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 1-35.

⁶⁷ Al-Qarafi, Jamal al-Din. *Al-Furuq* (Beirut: Dr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018), hlm. 112-120.

KUA di kecamatan Ingin jaya menyatakan bahwa:

*“Berdasarkan beberapa kasus, sebagian wali mengaku masih sering melakukan dosa besar, di antaranya adalah sering meninggalkan salat lima waktu. Selain itu, banyak wali yang merasa kurang yakin dengan sifat keadilan yang seharusnya dimiliki oleh seorang wali nikah.”*⁶⁸

Hasil wawancara dengan wali nasab di Kecamatan Ingin Jaya menunjukkan bahwa sebagian dari mereka menyadari masih memiliki keterbatasan dalam menjalankan kewajiban agama secara konsisten, terutama dalam hal menunaikan salat lima waktu, membaca Al-Qur'an, dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan mereka untuk berperan sebagai wali nikah yang ideal, karena menurut syariat seorang wali harus memenuhi sifat *'adl* (adil) dan memiliki komitmen keagamaan yang baik agar dapat memastikan pelaksanaan akad nikah berlangsung sah dan sesuai syariat. Kekhawatiran ini seringkali berkaitan dengan kesadaran wali bahwa setiap tindakan dalam pernikahan anaknya akan berdampak langsung pada keabsahan pernikahan dan kepastian hukum nasab anak yang lahir.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, sebagian wali merasa lebih aman dan nyaman untuk mewakilahkan perwaliannya kepada Teungku Dayah, seorang tokoh agama yang dihormati di masyarakat dan dianggap memiliki kapasitas keagamaan, integritas, serta pemahaman hukum Islam yang lebih mendalam. Wakalah ini bukan semata-mata pelimpahan formal, tetapi juga sarana untuk menjamin akad nikah terlaksana dengan benar, tanpa mengurangi tanggung jawab wali. Dengan cara ini, wali nasab tetap hadir dalam prosesi akad sebagai bentuk pengawasan dan keterlibatan, namun hak pengucapan ijab qabul diserahkan kepada wakil yang dianggap lebih kompeten.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ikhrum kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, di Kantor KUA Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada tanggal 19 Desember 2025.

Praktik ini juga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai maqasid al-syari'ah, khususnya pada tingkat daruriyyat, di mana tujuan utama pernikahan adalah menjaga keabsahan agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan ketenangan jiwa wali (*hifz al-nafs*). Dengan menyerahkan wakalah kepada pihak yang lebih memenuhi syarat, wali nasab dapat terhindar dari tekanan psikologis atau risiko kesalahan dalam akad, sementara tujuan syariat tetap tercapai. Secara sosial, tindakan ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap figur tokoh agama sebagai penjaga nilai keagamaan dan pelaksanaan hukum keluarga yang benar, sehingga praktik wakalah tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga mencerminkan masalah bagi semua pihak yang terlibat.

Perspektif hukum Islam, wali nikah dituntut memiliki sifat adil, yang tidak hanya berarti menjauhi dosa besar, tetapi juga menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban agama secara istiqamah, termasuk menunaikan salat lima waktu dan menjaga perilaku sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selanjutnya bapak Nizardi Mukhlis, S.Ag. selaku staf kepenghuluan KUA Kecamatan Ingin Jaya juga mengatakan bahwa:

*“Dan dari beberapa kasus juga ada wali yang merasa gugup dan tidak percaya diri untuk berbicara secara formal di depan umum.”*⁶⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selain faktor agama, faktor pribadi juga menjadi alasan utama wali tidak mengadakan nikah secara langsung. Dari beberapa kasus yang diamati, terdapat wali yang merasa sangat gugup dan kurang percaya diri saat harus berbicara secara formal di depan banyak orang. Saat proses akad berlangsung, wali diharuskan mengucapkan lafaz ijab dengan jelas dan tegas di hadapan mempelai pria, saksi, serta tamu undangan. Bagi sebagian wali yang jarang berbicara di depan umum atau merasa tidak fasih menggunakan bahasa formal sesuai kaidah akad, hal ini menjadi beban

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Nizardi Mukhlis, penghulu KUA Kecamatan Ingin Jaya, di kantor KUA Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada tanggal 19 Desember 2025.

tersendiri. Mereka khawatir akan membuat kesalahan dalam mengucapkan lafaz, salah menyampaikan informasi, atau bahkan tidak dapat menyampaikan isi akad dengan baik.

Lanjut wawancara dengan wali dari pasangan (catin) IP

“Saya merasa ragu terhadap sifat adil yang ada pada diri saya, sehingga dari situlah saya berinisiatif untuk mewakilahkan akad nikah kepada Tengku Dayah. Hal ini karena saya yakin bahwa Tengku Dayah lebih memahami tata cara pernikahan dibandingkan saya, apalagi beliau sudah terbiasa menjadi wakil dalam akad nikah.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara ini diperoleh keterangan bahwa keputusan untuk melakukan *wakalah* berawal dari keraguan wali terhadap sifat adil yang ada pada dirinya. Wali tersebut mengakui bahwa ia belum merasa layak secara syar‘i untuk menikahkan anaknya sendiri. Oleh karena itu, ia berinisiatif mewakilahkan akad nikah kepada Tengku Dayah karena meyakini bahwa Tengku Dayah memiliki pemahaman agama yang lebih baik serta sudah berpengalaman menjadi wakil dalam pelaksanaan akad nikah.

Lanjut wawancara dengan Calon Pengantin (catin) NB

“Iya, saya menikah itu walinya diwakalahkan ke Tengku Dayah karena ayah saya sudah meninggal. Adik laki-laki saya sebagai wali nasab merasa belum terlalu siap secara keagamaan, jadi akhirnya perwaliannya diwakalahkan ke Tengku Dayah. Apalagi di dayah itu memang sudah banyak santri yang mewakilahkan wali nikahnya ke beliau. Jadi wakalah ini juga sebagai bentuk penghormatan saya, karena saya menganggap Tengku Dayah sebagai guru dan beliau sosok yang sangat dihormati.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa

⁷⁰ Hasil wawancara dengan pasangan IP, Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 25 Desember 2025.

⁷¹ Hasil wawancara dengan pasangan NB, Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 25 Desember 2025.

terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya, yaitu: pertama, faktor keagamaan dimana sebagian wali merasa belum memenuhi syarat keadilan yang dituntut bagi seorang wali nikah, terutama terkait konsistensi menjalankan kewajiban agama seperti salat lima waktu, sehingga memilih untuk menyerahkan tugas mengakad kepada pihak yang lebih kompeten dalam syariat. Kedua, faktor internal yang berasal dari diri wali itu sendiri seperti rasa gugup dan kurang percaya diri untuk berbicara secara formal di depan umum, yang membuat mereka khawatir akan melakukan kesalahan dalam pelaksanaan lafaz ijab maupun penyampaian akad. Ketiga, faktor sosial dan budaya dimana praktik *wakalah* menjadi pilihan karena kelaziman yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di sekitar dayah, serta sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh agama yang dihormati. Dari beberapa faktor tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *wakalah* wali nikah tidak dilakukan tanpa pertimbangan, melainkan berlandaskan kebutuhan, kondisi nyata wali, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Proses Pelaksanaan *Wakalah* di Lapangan

Proses *wakalah* wali nikah merupakan rangkaian tata cara pelimpahan kewenangan wali nikah dari wali nasab kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil untuk melaksanakan akad nikah. *Wakalah* ini dilakukan melalui pemberian kuasa (*tawkil*) oleh wali nasab kepada wakil, baik secara tertulis maupun lisan, dengan ketentuan bahwa wakil harus memenuhi syarat sebagai wali, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.⁷² *Wakalah* umumnya dilakukan apabila wali nasab berhalangan atau berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan tetap memperhatikan urutan wali nasab sesuai ketentuan hukum Islam.

Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan melalui *wakalah* tetap harus

⁷² Badawi, Muhammad Asyari, and Masrokhin Masrokhin. "Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2.5 (2025): 822-834.

dicatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan tersebut dilakukan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, seperti surat pengantar nikah, KTP dan Kartu Keluarga calon mempelai, serta surat pernyataan *wakalah* wali nikah. Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Proses pelaksanaan *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya berlangsung melalui tahapan yang cukup terstruktur. Berdasarkan keterangan Dr. Ikhrum, S.S., M. Pd selaku Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, pada saat calon pengantin mendaftarkan pernikahannya ke KUA, pihak KUA terlebih dahulu menanyakan kepada calon mempelai perempuan mengenai siapa yang akan bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kejelasan status wali sejak awal serta menjamin agar pelaksanaan pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat dalam praktiknya terdapat banyak yang memilih untuk mewakili perwaliannya kepada Teungku Dayah. Pemberian *wakalah* wali nikah tersebut biasanya diawali dengan komunikasi langsung antara wali nasab, yang umumnya adalah ayah kandung calon mempelai perempuan, dengan Teungku Dayah. Dalam komunikasi ini, kedua pihak membicarakan secara terbuka maksud dan tujuan pelaksanaan *wakalah*, sekaligus menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peran sebagai wali dalam akad nikah.

Setelah tercapai kesepakatan, akad *wakalah* kemudian dilaksanakan secara langsung sebagai dasar sah peralihan peran wali dari wali nasab kepada Teungku Dayah. Pada saat akad nikah berlangsung, pihak KUA biasanya hadir untuk menyaksikan jalannya akad serta memastikan keabsahan dan kelengkapan administrasi pernikahan. Namun, apabila tidak terdapat petugas KUA yang hadir di lokasi akad, Teungku Dayah pada umumnya menolak untuk melaksanakan akad nikah. Menurut beliau, ketidakhadiran petugas KUA dipahami sebagai

tanda bahwa kelengkapan administrasi dan data pernikahan belum sepenuhnya terpenuhi oleh calon pengantin.”⁷³

Pelaksanaan *wakalah* wali nikah tidak hanya berlandaskan aspek fikih, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan pemenuhan persyaratan administratif negara. Dalam praktiknya, meskipun wali nasab dapat mewakili perwaliannya kepada Teungku Dayah, pelaksanaan akad tetap harus berada dalam pengawasan dan pencatatan KUA agar memiliki kekuatan hukum. Kehadiran petugas KUA pada saat akad menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah lengkap dan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, penolakan Teungku Dayah untuk melaksanakan akad ketika tidak ada staf KUA yang hadir menunjukkan adanya kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam menjaga keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun negara.

Sejalan dengan hasil wawancara yang di nyatakan pasangan Calon Penganti (Catin) NB yang menyatakan:

*“Sebelum pelaksanaan akad nikah, wali nasab terlebih dahulu menjumpai Teungku Dayah secara langsung untuk memberikan wakalah wali nikah. Pada saat pertemuan tersebut, Teungku Dayah terlebih dahulu menanyakan dan memastikan bahwa pihak yang memberikan wakalah benar-benar merupakan ayah kandung dari calon mempelai perempuan. Setelah kejelasan hubungan nasab tersebut dipastikan, Teungku Dayah kemudian menanyakan alasan wali nasab mewakili pelaksanaan akad nikah kepadanya”.*⁷⁴

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, wali nasab menyatakan bahwa alasan pemberian *wakalah* tersebut disebabkan oleh keraguan atas sifat keadilan dalam dirinya serta pengakuan bahwa ia masih sering meninggalkan salat.

⁷³ Wawancara dengan bapak Ikhrum kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, di kantor KUA Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, pada tanggal 19 Desember 2025.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan pasangan NB, Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 25 Desember 2025.

Menanggapi hal tersebut, Teungku Dayah memberikan arahan dan nasihat keagamaan kepada wali nasab, dengan menekankan pentingnya melakukan tobat nasuha dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Setelah proses klarifikasi dan pemberian nasihat tersebut dilakukan, barulah akad *wakalah* wali nikah dilaksanakan secara lisan. Adapun lafaz akad *wakalah* yang diucapkan oleh wali nasab adalah: “*Aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan (fulanah), anak perempuanku, dengan fulan sebagai calon suami, dengan mahar 12 mayam emas tunai.*”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali nasab, calon pengantin, dan pihak KUA, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya mengikuti tahapan yang terstruktur dan sistematis. Tahap pertama adalah verifikasi status wali, di mana petugas KUA memastikan bahwa wali yang bersangkutan sah secara hukum agama, memenuhi syarat *‘adl*, dan tidak memiliki halangan untuk menjadi wali nikah. Tahap kedua adalah klarifikasi alasan *wakalah*, yaitu pihak wali menjelaskan kendala yang dihadapi, baik dari sisi psikologis, moral, maupun teknis, yang membuat mereka memilih untuk mewakilkan hak ijab nikahnya kepada pihak lain. Selanjutnya, dilakukan pemberian nasihat keagamaan, terutama oleh Teungku Dayah atau tokoh agama yang ditunjuk sebagai wakil, untuk memastikan wali memahami hak dan tanggung jawabnya dalam pernikahan serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap syariat Islam. Tahap terakhir adalah pelaksanaan akad *wakalah* secara lisan, di mana pengucapan ijab qabul dilakukan oleh wakil wali di hadapan calon pengantin dan saksi, sementara wali nasab tetap hadir sebagai bentuk pengawasan dan keterlibatan.

Praktik ini menunjukkan bahwa *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya tidak semata-mata merupakan pelimpahan kewenangan hukum, tetapi juga

⁷⁵ Hasil wawancara dengan pasangan NB, Masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, 25 Desember 2025.

mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan syariat dan ketertiban administrasi. Keterlibatan KUA dalam setiap tahap memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan melalui wakalah memiliki keabsahan agama dan kekuatan hukum negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, wakalah wali nikah di kecamatan ini bukan hanya solusi praktis bagi wali yang mengalami keterbatasan, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip maqasid al-syari'ah, di mana tujuan perlindungan agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan ketenangan jiwa wali (*hifz al-nafs*) tetap terjaga, sementara masyarakat memperoleh jaminan kepastian hukum dan ketertiban administrasi.

C. Analisis Praktik Wakalah Wali Nikah di Kecamatan Ingin Jaya dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Perspektif *maqasid al-syari'ah*, suatu praktik hukum dinilai tidak hanya dari aspek keabsahan formalnya, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, analisis *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya akan dikaji berdasarkan tiga tingkatan maqasid, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁷⁶

Para ulama mazhab, khususnya Imam Al-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, menegaskan bahwa pada dasarnya setiap akad *muamalah* boleh diwakilkan, selama akad tersebut memenuhi rukun dan syaratnya serta bukan termasuk ibadah yang bersifat badaniyyah murni. Akad-akad seperti jual beli, sewa-menyewa, pembayaran utang, dan pernikahan termasuk perbuatan hukum yang dapat diwakilkan, karena substansi akadnya terletak pada terpenuhinya syarat hukum, bukan pada pelaku secara personal. Sebaliknya, ibadah seperti salat dan puasa tidak dapat diwakilkan karena melekat langsung pada tanggung

⁷⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 8-9.

jawab fisik individu.⁷⁷

Pandangan ini memberikan dasar fikih yang kuat bagi praktik *wakalah* wali nikah. Dalam mazhab Syafi'iyah, akad nikah dipandang sebagai akad yang sah untuk diwakilkan, baik dari pihak calon mempelai maupun wali, selama *wakalah* tersebut dinyatakan secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wali nasab secara langsung bukanlah satu-satunya cara untuk mewujudkan akad nikah yang sah, melainkan dapat digantikan oleh wakil tanpa menghilangkan substansi perwalian. Dari sudut pandang maqasid al-syari'ah, kebolehan ini mencerminkan orientasi syariat pada kemaslahatan dan kemudahan.⁷⁸

Mazhab Hanabilah, Imam Ahmad menegaskan bahwa *wakalah* diperbolehkan dalam perkara yang mengandung hak Allah dan hak manusia, termasuk pernikahan. Akad nikah dipandang memiliki dimensi ibadah dan sosial sekaligus, sehingga *wakalah* di dalamnya dibenarkan selama tidak menyalahi ketentuan syariat. Pandangan ini memperkuat legitimasi *wakalah* wali nikah sebagai mekanisme yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga tatanan keluarga dan masyarakat.⁷⁹

Secara perspektif maqasid al-syari'ah, praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya tidak dapat dipahami hanya sebagai pelimpahan kewenangan akad, melainkan sebagai mekanisme hukum yang berfungsi menjaga tujuan-tujuan pokok syariat dalam pernikahan. *Wakalah* hadir sebagai solusi ketika wali nasab menghadapi keterbatasan tertentu, namun tetap ingin memastikan pernikahan anaknya berlangsung sah, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.

Pada tingkat daruriyyat, maqāsid utama yang tampak dalam praktik *wakalah* wali nikah adalah terjaminnya pelaksanaan akad nikah sebagai dasar

⁷⁷ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 174-176.

⁷⁸ Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* (Beirut: Dar Ibn Affan, 2013), Jilid 2, hlm. 8-12.

⁷⁹ Ibn Qudamah, Abd Allah Ibn Ahmad. *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2015), Jilid 7, hlm. 363-366.

terbentuknya keluarga yang sah. *Wakalah* memastikan akad nikah tetap terlaksana meskipun wali nasab tidak mampu melaksanakannya secara langsung. Di sinilah letak *hifz al-din*, karena hukum pernikahan tetap ditegakkan sesuai ketentuan syariat. Tanpa *wakalah*, akad nikah berpotensi tertunda atau tidak terlaksana, yang dapat berdampak pada ketidakjelasan hubungan suami istri.

Selain itu, praktik *wakalah* wali nikah juga menunjukkan adanya *hifz al-nafs*, khususnya dalam aspek ketenangan jiwa dan kondisi psikologis wali nasab. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian wali merasa gugup, cemas, dan terbebani ketika harus melafalkan ijab di hadapan banyak orang. Kondisi ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tekanan mental yang berpotensi mengganggu kelancaran akad. Dengan menunjuk wakil yang lebih berpengalaman, wali nasab terhindar dari beban psikologis yang berlebihan, sementara tanggung jawab hukumnya tetap terlaksana.

Wakalah wali nikah juga berfungsi menjaga kejelasan status pernikahan dan keturunan. Akad yang dilakukan secara sah melalui wakil memastikan adanya kepastian hukum atas hubungan perkawinan, sehingga nasab anak yang lahir terlindungi. Dalam konteks ini, *wakalah* berperan sebagai sarana pencegahan terhadap potensi kekacauan hukum keluarga yang dapat berdampak luas pada kehidupan sosial masyarakat. Perlindungan ini menunjukkan kuatnya orientasi maqāṣid pada tingkat daruriyyat. Adapun masalah yang dihasilkan pada tingkat ini bersifat fundamental, yaitu terwujudnya akad nikah yang sah, terjaganya stabilitas keluarga, serta terhindarnya wali dan calon pengantin dari risiko hukum dan sosial. *Wakalah* mencegah mafsadah berupa kegagalan akad, kesalahan lafaz, atau tekanan psikologis yang dapat memengaruhi keabsahan pernikahan.⁸⁰

⁸⁰ Al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman. *Al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2017), Jilid 4, hlm. 34-38.

Pada tingkat hajiyyat, praktik *wakalah* wali nikah berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan. Di Kecamatan Ingin Jaya, *wakalah* sering menjadi solusi bagi wali yang kurang memahami tata cara akad atau merasa tidak percaya diri dalam forum resmi. Tanpa *wakalah*, pernikahan memang masih mungkin dilaksanakan, tetapi dengan beban dan kesulitan yang lebih besar. Oleh karena itu, *wakalah* pada tingkat ini menghadirkan masalah berupa kelancaran proses pernikahan dan efisiensi pelaksanaan akad tanpa mengubah substansi hukum nikah.⁸¹

Sementara itu, pada tingkat *tahsiniyyat*, *wakalah* wali nikah berperan dalam menjaga etika, kehormatan, dan kesakralan akad nikah. Penunjukan tokoh agama seperti Tengku Dayah sebagai wakil wali mencerminkan upaya masyarakat untuk menghadirkan figur yang dipandang layak, berwibawa, dan memahami nilai-nilai keagamaan. Hal ini tidak hanya menyempurnakan pelaksanaan akad dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi moral dan budaya religius masyarakat setempat. Dengan demikian, praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya secara nyata merealisasikan maqasid al-syari'ah. Letak maqasid-nya adalah pada terjaganya keberlangsungan pernikahan yang sah; letak *hifz*-nya tampak pada perlindungan agama, jiwa, dan keturunan; sedangkan masalah-nya terwujud dalam kemudahan, ketenangan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. *Wakalah* wali nikah tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga relevan dan bernilai masalah dalam konteks sosial masyarakat Kecamatan Ingin Jaya.⁸²

Maqasid al-syari'ah pendapat para ulama tersebut menunjukkan bahwa kebolehan *wakalah* dalam nikah bertujuan menjaga kepentingan primer (daruriyyat). Letak *hifz al-din* tampak pada terjaganya pelaksanaan akad nikah

⁸¹ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 67-72.

⁸² Al-Syafii, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), Jilid 5, hlm. 15-18.

sesuai ketentuan syariat meskipun dilakukan oleh wakil. *Hifz al-nafs* tercermin dalam perlindungan terhadap kondisi psikologis wali nasab yang merasa terbebani atau tidak siap secara mental untuk melaksanakan akad secara langsung. Sementara itu, *hifz al-nasl* terwujud melalui keabsahan akad yang menjamin kejelasan status pernikahan dan keturunan.

Masalah dari kebolehan *wakalah* sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-syafi'i dan Imam Ahmad adalah terciptanya kemudahan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan. *Wakalah* mencegah terjadinya kesulitan berlebihan, kesalahan dalam pelaksanaan akad, serta potensi sengketa hukum di kemudian hari. Praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya tidak hanya memiliki dasar fikih yang kuat, tetapi juga mencerminkan implementasi tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.⁸³

Berdasarkan analisis maqasid al-syari'ah terhadap praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya, penulis menyimpulkan bahwa praktik ini memiliki kedudukan yang signifikan dan sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan. *Wakalah* wali nikah tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keabsahan akad nikah, melindungi agama (*hifz al-din*), dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Melalui mekanisme *wakalah*, wali nasab yang merasa belum siap secara keagamaan atau mengalami keterbatasan psikologis tetap dapat memastikan pelaksanaan pernikahan anaknya sesuai dengan ketentuan syariat dengan mewakilkannya kepada Tengku Dayah atau pihak yang lebih kompeten. Selain itu, praktik ini mencerminkan prinsip kemudahan dalam Islam serta memiliki nilai budaya dan spiritual karena melibatkan tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat. Adanya komunikasi, verifikasi, dan nasihat sebelum akad

⁸³ Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), Jilid 5, hlm. 92-97.

menjadikan *wakalah* sebagai langkah preventif untuk meminimalkan kesalahan serta potensi kemudharatan dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya dapat dipandang sebagai bentuk implementasi fleksibilitas hukum Islam yang tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga saran-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya merupakan tradisi yang hidup dan diterima secara sosial maupun keagamaan. Pelimpahan kewenangan oleh wali nasab biasanya dilakukan karena wali merasa belum mampu secara moral, pengetahuan agama terbatas, atau adanya pertimbangan administratif. Dalam praktiknya, kewenangan ini umumnya diberikan kepada Tengku Dayah atau pihak yang dianggap memiliki kompetensi keilmuan dan integritas keagamaan yang tinggi. *Wakalah* ini menjaga keabsahan akad nikah secara sah, menghindari pelanggaran syariat, serta melindungi tujuan primer pernikahan seperti agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Pada tingkat hajiyyat, *wakalah* memudahkan wali dan calon mempelai dalam mengatasi kesulitan psikologis, moral, maupun administratif tanpa menunda pernikahan, sementara pada tingkat *tahsiniyyat* praktik ini turut menegakkan etika, kehormatan, dan kesempurnaan pelaksanaan akad.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, praktik *wakalah* wali nikah di Kecamatan Ingin Jaya sah dan tidak bertentangan dengan syariat maupun peraturan perundang-undangan, selama rukun dan syarat *wakalah* serta wali nikah terpenuhi. Pelaksanaan *wakalah* tetap berada di bawah pengawasan KUA dan dicatat secara administratif. Secara keseluruhan, praktik ini selaras dengan maqasid al-syari'ah, mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi wali, calon

mempelai, dan masyarakat, sekaligus memastikan akad nikah terlaksana dengan sah, tertib, dan bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak KUA Kecamatan Ingin Jaya, diharapkan dapat terus meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan wali nikah dan *wakalah* wali nikah, agar praktik yang berlangsung tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif.
2. Kepada para wali nasab, disarankan agar memahami secara lebih mendalam tanggung jawab dan kedudukan wali nikah dalam Islam, sehingga *wakalah* wali nikah benar-benar dijadikan sebagai solusi darurat dan bukan kebiasaan tanpa pertimbangan syar'ī.
3. Kepada tengku dayah atau pihak yang menerima *wakalah*, diharapkan tetap menjaga amanah, keikhlasan, serta kehati-hatian dalam menjalankan peran sebagai wakil wali nikah, karena akad nikah merupakan akad yang sakral dan berdampak besar terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri.
4. Kepada masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, diharapkan dapat terus mempertahankan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang selaras dengan syariat Islam, khususnya dalam pelaksanaan pernikahan, tanpa mengabaikan aspek hukum dan administrasi negara.
5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji praktik *wakalah* wali nikah dari perspektif lain, seperti sosiologi hukum Islam atau perbandingan praktik di daerah lain, guna memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad (2011). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman (2017). *Al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arbaah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Syafii, Muhammad ibn Idris (2009). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Marifah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa (2013). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Beirut: Dar Ibn Affan.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah (2001). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah (2018). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Aprintina, Senmangkin Ahyani (2025). *Perwakilan Wali dalam Majelis Akad Nikah*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Badawi, Muhammad Asyari, dan Masrokhin Masrokhin (2025). “Wakalah Wali dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 5.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry (2023). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh.
- Ghazali, Abdul Rahman (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Halimatussa'diyah, Umi (2019). "Praktik Wakilah Wali Nikah di Indonesia." *Jurnal Al-Manahij* 14, No. 2.
- Hasanuddin (2017). *Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad-Akad Tabarru'*. Jakarta: Kencana.
- Ibn Qudamah, Abd Allah ibn Ahmad (2015). *Al-Mughni. Riyadh*: Dar Alam al-Kutub.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Jauhari, Al Fian (2019). *Wakilah Wali dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik*. Skripsi, UIN Mataram.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya (2025). *Profil Wilayah Kecamatan Ingin Jaya*. Aceh Besar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ma'mun, Jamaluddin (2018). *Persepsi Masyarakat tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah dalam Perspektif Maslahat*. Disertasi, Fakultas Agama Islam.
- Maghfirah (2022). *Pernikahan dengan Perwakilan Wali Nasab kepada Teungku Dayah Menurut Hukum Islam*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Marlia, Sari Ayu (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Penyerahan Wali Nikah kepada Wali Hakim*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Marzuki, Peter Mahmud (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masna Yunita dan Intan Sahera (2022). "Wakilah Wali Nikah." *Al-Ahkam* 23, no. 1.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjannah, Siti (2020). "Maqasid al-syari'ah." *Istinbath* 17, No. 2.

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (2019). *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
- Putra, Abdur Rahman Adi Saputera, dan Ahmad Maulana (2024). "Fenomena Wakilah Wali Nikah." *Jurnal Al-Himayah* 8, No. 2.
- Republik Indonesia (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rizal, Ahmed (2022). "Akad Wakalah dalam Jual Beli." *Al-Hiwalah* 1, No. 1.
- Saebani, Beni Ahmad (2025). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satori dan Komariah (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silmi, Fina Idamatus (2024). *Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqāṣid Syari'ah Imam al-Syāṣii*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia.
- Soraya Devy (2018). *Sistem Perwalian di Aceh*. Gampong Lam Duro: Sahifah.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, M. (2020). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahid, Achmad Nur (2018). *Wakilah dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Nesi Alia Putri
2. Tempat Tanggal Lahir : Bukit Baru, 28 Agustus 2004
3. Nim : 220101065
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Bukit Mbakhu, Aceh Tenggara
10. Email : nesialiaputri08@gmail.com
11. No Hp : 082280448189
12. Pendidikan Terakhir:
 - a. SD : SDN 1 Lawe Aunan
 - b. SMP : SMPN 1 Lawe Aunan
 - c. SMA : MA Swasta Daruzzahidin
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
13. Nama Orangtua:
 - a. Ayah : Muhammad Nur
 - b. Ibu : Rusni Ariga





**BURAT-KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2747/Ul.06/796H/799.00.0/5/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KUU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing KUU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KUU Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendirian, Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNB di Lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Bulet Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pemberi Kuasa dan Penyalangan Wewenang Kepala Pura Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KEMUTUSAKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan TUGAS AKHIR

KESATU

- Menzetif Dosen N.:
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Saifuldin Sidiq, S.Ag., M.Ag. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Sholahudin, M.M. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KUU TUGAS AKHIR Mahasiswa (I)

Nama : Nisa Aha Putri
NIM : 230001565
Prog : Hukum Keluarga (Khusus Syariah)
Judul : Analisis PHDPR Wakaf Waqf Miah pada Masyarakat Ingin Jaya Menggunakan Qanun Fiqhiyyah

KEDUA

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Pembayaran alokasi keputusan ini dibayarkan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Juni 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Terselenggara:

- Rektor UIN Ar-Raniry,
- Ketua Prodi HI,
- Mahasiswa yang bersangkutan,
- Akup.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4607/Un.08.FSH.I/PP.00.9/09/2025

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

KUA INGIN JAYA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220101065

Nama : NESI ALIA PUTRI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jl.Blangkejeren,kotacane BUKIT MBAKHU BUKIT MBAKHU

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *ANALISIS PRAKTIK WAKALAH WALI NIKAH DI KECAMATAN INGIN JAYA DALAM TINJAUAN MAQASID*

Banda Aceh, 17 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH BESAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INGIN JAYA
Jl Rel Kereta Api Lama no. 4 Lambaro Aceh Besar, Kode Pos 23353**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B- 190 /Kua.01.04.2/ PP.00.10/12 /2025

Benar yang namanya tersebut di bawah ini

Nama : NESI ALIA PUTRI
NPM : 220101065
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Adalah benar telah melakukan Penelitian dan Wawancara pada tanggal 22 Desember 2025 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya dengan judul : “ Analisis Praktik Wakalah Wali Nikah di Kecamatan Ingin Jaya dalam tinjauan Maqasid ”.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan semestinya.



Kepala KUA,

HRAM, SS., M.Pd

19811005 200912 1 007

AR - RANIRY

PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pernyataan
1.	Bagaimanakah praktik wakalah wali nikah di kecamatan ingin jaya	1. Alasan dilakukannya wakalah wali nikah	1. Apa alasan sehingga wali menyerahkan perwalian nikah kepada orang lain (wakil)? 2. Siapa yang biasanya menjadi wali wakil dalam akad nikah? 3. Apakah wakalah dilakukan atas inisiatif wali sendiri atau ada pihak lain yang mengusulkan? 4. Apakah pernah terjadi wali tidak hadir dalam akad sehingga diwakilkan?
		2. Prosedur pelaksanaan wakalah wali nikah	1. Bagaimana proses pemberian wakalah wali nikah biasanya dilakukan? 2. Apakah wakalah disampaikan secara lisan atau tertulis? 3. Kapan wakalah diberikan? (misalnya sebelum akad / saat akad berlangsung) 4. Siapa saja yang hadir ketika wakalah diucapkan? 5. Apakah ada saksi dalam proses wakalah tersebut? 6. Bagaimana redaksi atau lafaz yang biasanya digunakan dalam pemberian wakalah?
		3. Legalitas & Administras	1. Apakah wakalah tersebut dicatat atau dilaporkan ke KUA? 2. Apakah ada dokumen tertulis terkait wakalah? 3. Bagaimana prosedur pencatatan nikah jika wali digantikan oleh wakil?

2.	Bagaimanakah tinjauan maqasid al-syariah terhadap praktik wakalah wali nikah	1. <i>Hifz al-din</i> (Menjaga Agama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Ibu/Bapak, apakah wakalah wali nikah membantu menjaga pelaksanaan syariat pernikahan? 2. Peran Wakalah Wali Nikah dalam Menjaga Keabsahan dan Kesucian Akad Nikah
		2. <i>Hifz al-nasl</i> (Menjaga Keturunan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Bapak/Ibu, apakah wakalah wali nikah memastikan keabsahan pernikahan? 2. Apakah status anak tetap terjaga secara hukum agama dan negara?
		3. <i>Hifz al-mal</i> (Menjaga Harta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah wakalah wali nikah membantu dalam menjaga harta?



DOKUMENTASI



**Wawancara Dengan Kepala KUA
Kecamatan Ingin Jaya**



Foto Bersama Dengan Staf KUA



Proses Pelaksanaan Akad Nikah